



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAHARUDDIN Alias SARUDIN Bin ABDULLAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjar Balam;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam RT 007 RW 007 Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Warto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Maharaja Indra RT.002 RW.001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN alias SARUDIN bin ABDULLAH (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BAHARUDDIN alias SARUDIN bin ABDULLAH (Alm)** dengan **pidana penjara 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan pidana penjara** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 11,67 gram telah dimusnahkan dan disisihkan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium sehingga total tersisa berat bersih 0,35 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) ball plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam;

Barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru gradasi silver;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau toska tanpa nomor polisi;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yunita;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa BAHARUDDIN Alias SARUDIN Bin ABDULLAH (Alm) untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada majelis Hakim untuk mengurangi lamanya hukuman dan/atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada BAHARUDDIN Alias SARUDIN Bin ABDULLAH (Alm);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Terdakwa **BAHARUDDIN alias SARUDIN bin ABDULLAH (Alm)** pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat Jl desa banjar balam kec. Lirik kab. Inhu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP), **melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB ketika terdakwa sedang di rumah kontrakannya di simpang Japura jalan lintas timur kab. Inhu, terdakwa dihubungi oleh Sdr ROLI ALEXANDER (DPO) yang memesan shabu sebanyak seperdelapan ons kepada terdakwa, setelah mendapatkan pesanan tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr ARIF (DPO) beralamat desa banjar balam kec. Lirik kab. Inhu, untuk mengatakan ada pesanan dari Sdr ROLI ALEXANDER (DPO), kemudian terdakwa menghubungi Sdr ROLI ALEXANDER (DPO) dan memberikan handphone terdakwa kepada Sdr ARIF (DPO) agar mereka berkomunikasi secara langsung, selanjutnya Sdr ARIF (DPO) memberikan 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisi narkoba jenis sabu yang di balut 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkannya kepada Sdr ROLI ALEXANDER (DPO) dan meminta uang penjualan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan upah yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu);
- Selanjutnya terdakwa langsung meminjam sepeda motor beat warna hijau toska tanpa nopol milik saksi YUNITA dan pergi untuk mengantarkan shabu pesanan Sdr ROLI ALEXANDER (DPO), didalam perjalanan terdakwa menghubungi Sdr ROLI ALEXANDER (DPO) untuk menentukan titik pertemuan kemudian disepakati akan bertemu di warung pecel lele jalan lintas timur Desa Ukui II Kec. Ukui kab. Pelalawan, setibanya disana sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menunggu Sdr ROLI ALEXANDER (DPO) tiba-tiba saksi OKY EFENDY dan saksi ADRIAN YUNANDA yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ZALFIAN dan ditemukan barang bukti berupa
 - ✓ 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klip merah berisikan diduga narkoba jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) ball plastik bening klip merah;
 - ✓ 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru gradasi silver;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau toska tanpa nomor polisi;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelalawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor :200/BB/V/10338.00/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klep merah diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 12.21 gram dan berat bersih 11.67 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU**;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 11,27 gram habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di **POLRES PELALAWAN**;
4. 01 (satu) buah plastic bening klip merah sebagai pembungkus yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 0,54 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1966/NNF/2024, Hari Senin tanggal 05 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, 1. DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI.;
Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3015/2024/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**;

- Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Terdakwa **BAHARUDDIN alias SARUDIN bin ABDULLAH (Alm)** pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat Jl desa banjar balam kec. Lirik kab. Inhu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 25 juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang di rumah kontrakannya di simpang Japura jalan lintas timur kab. Inhu, terdakwa dihubungi oleh Sdr ROLI ALEXANDER (DPO) yang memesan shabu sebanyak seperdelapan ons kepada terdakwa, setelah mendapatkan pesanan tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr ARIF (DPO) beralamat desa banjar balam kec. Lirik kab. Inhu, untuk mengatakan ada pesanan dari Sdr ROLI ALEXANDER (DPO), kemudian terdakwa menghubungi Sdr ROLI ALEXANDER (DPO) dan memberikan handphone terdakwa kepada Sdr ARIF (DPO) agar mereka berkomunikasi secara langsung, selanjutnya Sdr ARIF (DPO) memberikan 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisi narkotika jenis sabu yang di balut 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkannya kepada Sdr ROLI ALEXANDER (DPO) dan meminta uang penjualan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan upah yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu);
- Selanjutnya terdakwa langsung meminjam sepeda motor beat warna hijau toska tanpa nopol milik saksi YUNITA dan pergi untuk mengantarkan shabu pesanan Sdr ROLI ALEXANDER (DPO), didalam perjalanan terdakwa menghubungi Sdr ROLI ALEXANDER (DPO) untuk menentukan titik pertemuan kemudian disepakati akan bertemu di warung pecel lele

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lintas timur Desa Ukui II Kec. Ukui kab. Pelalawan, setibanya disana sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menunggu Sdr ROLI ALEXANDER (DPO) tiba-tiba saksi OKY EFENDY dan saksi ADRIAN YUNANDA yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelalawan melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ZALFIAN dan ditemukan barang bukti berupa

- ✓ 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klip merah berisikan diduga narkotika jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- ✓ 1 (satu) ball plastik bening klip merah;
- ✓ 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru gradasi silver;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau toska tanpa nomor polisi;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelalawan guna proses hukum lebih lanjut;

• Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor :200/BB/V/10338.00/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klep merah diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 12.21 gram dan berat bersih 11.67 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU**;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 11,27 gram habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di **POLRES PELALAWAN**;
4. 01 (satu) buah plastic bening klip merah sebagai pembungkus yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 0,54 gram;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1966/NNF/2024, Hari Senin tanggal 05 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, 1. DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI.; Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3015/2024/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**;

- Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKY EFENDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Saksi dan rekan Saksi bersama tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di warung pecel lele Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB Saksi dan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika, kemudian tim opsnal melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di warung pecel lele Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dipanggil warga untuk menyaksikan penangkapan tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti pada bawah samping kanan Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang di balut, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, ditemukan di saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru gradasi silver, dan di amankan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau toska tanpa nopol yang di dalam dasbor depannya terdapat 1 (satu) ball plastic bening klip merah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Arif (DPO) dan sabu tersebut akan diserahkan kepada sdr. Roli (DPO) tapi belum datang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ADRIAN YUNANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Saksi dan rekan Saksi bersama tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di warung pecel lele Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB Saksi dan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian tim opsnal melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di warung pecel lele Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dipanggil warga untuk menyaksikan penangkapan tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti pada bawah samping kanan Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang di balut, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, ditemukan di saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru gradasi silver, dan di amankan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau toska tanpa nopol yang di dalam dasbor depannya terdapat 1 (satu) ball plastic bening klip merah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Arif (DPO) dan sabu tersebut akan diserahkan kepada sdr. Roli (DPO) tapi belum datang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi YUNITA yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB ketika Saksi sedang di rumah, tiba-tiba datang Terdakwa menemui Saksi mengatakan "Kak, pinjam ya motornya bentar mau beli rokok", lalu Saksi jawab "Ya uda pakai la, jangan lama-lama", kemudian Terdakwa pergi sendiri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hijau toska, namun sudah beberapa lama Saksi tunggu Terdakwa tidak kunjung pulang, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan kabar jika Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi datang ke Polres Pelalawan untuk melihat Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor Saksi kepada penyidik, yang kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi yang menjelaskan telah dilakukan penangkapan sebelumnya terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di warung pecel lele Jalan Lintas Timur Desa Ukui

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) ball plastic bening klip merah, 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru gradasi silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hijau toska tanpa nopol yang sebelumnya di pinjam Terdakwa dari Saksi dan Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian barang bukti tersebut disita di Polres Pelalawan;

- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hijau toska tanpa nopol tersebut adalah milik Saksi sendiri yang sebelumnya dipinjam Terdakwa, dan berdasarkan surat sepeda motor tersebut atas nama Yunita dengan nomor polisi BM 4735 BAH, Nomor Rangka: MH1JM0130PN246769 dan Nomor Mesin: JM9IE-3241870 berwarna silver;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I" tersebut, dan menurut Saksi kegiatan Terdakwa sudah melanggar hukum undang-undang yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di warung pecel lele Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa Simpang Japura Jalan Lintas Timur Kab. Inhu Terdakwa ditelepon oleh sdr. Roli Alexander (DPO) mengatakan "Bisa ga carikan buah (sabu)?", Terdakwa menjawab "Bisa tapi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ku tanya dulu, mau pesan berapa?", dijawab sdr. Roli Alexander (DPO) "Aku pesan seperdelapan berapa?", Terdakwa menjawab "Kalau itu runding aja sendiri nanti sama orangnya";

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Arif (DPO) di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu, dan Terdakwa mengatakan "Ada yang mau belanja pesan seperdelapan berapa katanya, kau sendiri aja yang runding", dijawab Sdr. Arif (DPO) "Ya uda telpon orangnya", kemudian Terdakwa menelepon sdr. Roli (DPO) mengatakan "Ini orangnya runding aja sendiri", lalu Terdakwa menyerahkan telepon Terdakwa kepada sdr. Arif (DPO) kemudian sdr. Roli (DPO) dan sdr. Arif (DPO) melakukan komunikasi, setelah selesai sdr. Arif (DPO) mengatakan "Ya uda antarliah bahannya sama dia, katanya motornya rusak, kau minta nanti uangnya sembilan juta, nanti untuk upah mu lima ratus ribu ya", Terdakwa menjawab "Iya lah biar ku antarkan", kemudian Sdr. Arif (DPO) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisi narkotika jenis sabu yang di balut 1 (satu) lembar plastic warna hitam kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk menemui sdr. Roli (DPO) dan dalam perjalanan Terdakwa ada menelepon sdr. Roli (DPO) untuk bersepakat berjumpa di warung pecel lele Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dilokasi yang disepakati sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menunggu sdr. Roli (DPO), namun tiba-tiba datang anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan di bawah sampung kanan Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisi narkotika jenis sabu yang di balut 1 (satu) lembar plastic warna hitam, ditemukan di saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru gradasi silver, dan di amankan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau toska tanpa nopol ditemukan dalam dasbor depannya berupa 1 (satu) ball plastic bening klip merah;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari sdr. Arif (DPO) dan akan diantarkan kepada sdr. Roli (DPO), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya sdr. Roli (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pesan sabu tersebut kepada Sdr. Arif (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah Terdakwa jemput Terdakwa ambil sabu tersebut kemudian Terdakwa mengantar sabu tersebut kepada sdr. Roli (DPO) dan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Arif (DPO) nanti akan di berikan upah antaranya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Arif (DPO) dan baru pertama kali juga Terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. Roli (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klip merah berisikan diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) ball plastik bening klip merah;
- 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru gradasi silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau toska tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 513/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Plw tertanggal 30 Juli 2024, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor :200/BB/VII/10338.00/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani Lenny Fetresia Siregar selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klep merah diduga narkoba jenis shabu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 12.21 gram dan berat bersih 11.67 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 11,27 gram habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN;
4. 1 (satu) buah plastic bening klip merah sebagai pembungkus yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 0,54 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1966/NNF/2024, Hari Senin tanggal 05 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, 1. Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3015/2024/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di warung pecel lele Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu, Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Oky Efendy dan Saksi Adrian Yunanda beserta tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa Simpang Japura Jalan Lintas Timur Kab. Inhu Terdakwa ditelepon oleh sdr. Roli Alexander (DPO) mengatakan "Bisa ga carikan buah (sabu)?", Terdakwa menjawab "Bisa tapi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



ku tanya dulu, mau pesan berapa?", dijawab sdr. Roli Alexander (DPO) "Aku pesan seperdelapan berapa?", Terdakwa menjawab "Kalau itu runding aja sendiri nanti sama orangnya";

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Arif (DPO) di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu, dan Terdakwa mengatakan "Ada yang mau belanja pesan seperdelapan berapa katanya, kau sendiri aja yang runding", dijawab Sdr. Arif (DPO) "Ya uda telpon orangnya", kemudian Terdakwa menelepon sdr. Roli Alexander (DPO) mengatakan "Ini orangnya runding aja sendiri", lalu Terdakwa menyerahkan telepon Terdakwa kepada sdr. Arif (DPO) kemudian sdr. Roli Alexander (DPO) dan sdr. Arif (DPO) melakukan komunikasi, setelah selesai sdr. Arif (DPO) mengatakan "Ya uda antarlh bahannya sama dia, katanya motornya rusak, kau minta nanti uangnya sembilan juta, nanti untuk upah mu lima ratus ribu ya", Terdakwa menjawab "Iya lah biar ku antarkan", kemudian Sdr. Arif (DPO) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisi narkotika jenis sabu yang di balut 1 (satu) lembar plastic warna hitam kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk menemui sdr. Roli Alexander (DPO) dan dalam perjalanan Terdakwa ada menelepon sdr. Roli Alexander (DPO) untuk bersepakat berjumpa di warung pecel lele Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dilokasi yang disepakati sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menunggu sdr. Roli Alexander (DPO), lalu datang anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan di bawah samping kanan Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisi narkotika jenis sabu yang di balut 1 (satu) lembar plastic warna hitam, ditemukan di saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru gradasi silver, dan di amankan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau toska tanpa nopol ditemukan dalam dasbor depannya berupa 1 (satu) ball plastic bening klip merah, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama BAHARUDDIN Alias SARUDIN Bin ABDULLAH (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "BAHARUDDIN Alias SARUDIN Bin ABDULLAH (Alm)", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini pengertian dari Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "BAHARUDDIN Alias SARUDIN Bin

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH (Alm)” dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di warung pecel lele Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu, Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Oky Efendy dan Saksi Adrian Yunanda beserta tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa Simpang Japura Jalan Lintas Timur Kab. Inhu Terdakwa ditelepon oleh sdr. Roli Alexander (DPO) mengatakan "Bisa ga carikan buah (sabu)?", Terdakwa menjawab "Bisa tapi ku tanya dulu, mau pesan berapa?", dijawab sdr. Roli Alexander (DPO) "Aku pesan seperdelapan berapa?", Terdakwa menjawab "Kalau itu runding aja sendiri nanti sama orangnya";

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Arif (DPO) di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu, dan Terdakwa mengatakan "Ada yang mau belanja pesan seperdelapan berapa katanya, kau sendiri aja yang runding", dijawab Sdr. Arif (DPO) "Ya uda telpon orangnya", kemudian Terdakwa menelepon sdr. Roli Alexander (DPO) mengatakan "Ini orangnya runding aja sendiri", lalu Terdakwa menyerahkan telepon Terdakwa kepada sdr. Arif (DPO) kemudian sdr. Roli Alexander (DPO) dan sdr. Arif (DPO) melakukan komunikasi, setelah selesai sdr. Arif (DPO) mengatakan "Ya uda antarlh bahannya sama dia, katanya motornya rusak, kau minta nanti uangnya sembilan juta, nanti untuk upah mu lima ratus ribu ya", Terdakwa menjawab "Iya lah biar ku antarkan", kemudian Sdr. Arif (DPO) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisi narkoba jenis sabu yang di balut 1 (satu) lembar plastic warna hitam kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk menemui sdr. Roli Alexander (DPO) dan dalam perjalanan Terdakwa ada menelepon sdr. Roli Alexander (DPO) untuk bersepakat berjumpa di warung pecel lele Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai dilokasi yang disepakati sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menunggu sdr. Roli Alexander (DPO), lalu datang anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan dari hasil

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan di bawah samping kanan Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisi narkoba jenis sabu yang di balut 1 (satu) lembar plastic warna hitam, ditemukan di saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru gradasi silver, dan di amankan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau toska tanpa nopol ditemukan dalam dasbor depannya berupa 1 (satu) ball plastic bening klip merah, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1966/NNF/2024, Hari Senin tanggal 05 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, 1. Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3015/2024/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan dari sdr. Roli (DPO) yang minta dicarikan sabu, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Arif (DPO) untuk memenuhi permintaan sdr. Roli (DPO), kemudian setelah sabu tersebut didapat dari sdr. Arif (DPO) lalu Terdakwa yang akan mengantarkan sabu tersebut kepada sdr. Roli (DPO) namun sudah tertangkap pihak Kepolisian sebelum berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa di dalam keterangannya menerangkan pada pokoknya bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh dari mengantarkan sabu tersebut akan di berikan upah antaranya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. Arif (DPO), di mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula bekerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula ditemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor :200/BB/VII/10338.00/2024

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani Lenny Fetresia Siregar selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klep merah diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 12.21 gram dan berat bersih 11.67 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 11,27 gram habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN;
4. 1 (satu) buah plastic bening klip merah sebagai pembungkus yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 0,54 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan fakta-fakta materil yang ada di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pasal yang diterapkan. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah berkaitan dan telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan uraian unsur, dan oleh karena pembelaan ini berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan alasan uraian pertimbangan dalam Putusan ini Majelis Hakim

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwasanya pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dan dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 11,67 gram telah dimusnahkan dan disisihkan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium sehingga total tersisa berat bersih 0,35 gram;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) ball plastik bening klip merah;
- 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru gradasi silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hijau toska tanpa nomor polisi, yang merupakan milik Saksi Yunita yang semula dipinjam oleh Terdakwa di mana Saksi Yunita tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yunita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin Alias Sarudin Bin Abdullah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 11,67 gram telah dimusnahkan dan disisihkan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium sehingga total tersisa berat bersih 0,35 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) ball plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) kotak rokok merek bull warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru gradasi silver;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau toska tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada Saksi Yunita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Farqi Ghozalie Mustajab, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Plw